



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERSYARATAN, PENGUSULAN DAN TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Senat Akademik berwenang untuk mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat untuk pertama kalinya kepada Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;

6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERSYARATAN, PENGUSULAN DAN TATACARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
5. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

BAB II KEANGGOTAAN MWA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum Anggota MWA

Pasal 2

Persyaratan umum untuk menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan dan keberlanjutan Unpad;
- c. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unpad;
- d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan

- akademik;
- e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan mengembangkan jati diri dan nilai-nilai Unpad;
 - f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unpad, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unpad dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - h. tidak memiliki konflik kepentingan.

Bagian Kedua Unsur MWA

Pasal 3

Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- c. Rektor;
- d. Ketua SA;
- e. wakil dari unsur masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- f. wakil dari unsur SA sebanyak 6 (enam) orang;
- g. wakil dari unsur alumni sebanyak 1(satu) orang;
- h. wakil dari unsur tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- i. wakil dari unsur mahasiswa sebanyak 1(satu) orang

Bagian Ketiga Masa Jabatan Anggota MWA

Pasal 4

- (1) anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (2) masa jabatan anggota MWA dari unsur mahasiswa adalah satu tahun dan dapat dilakukan pergantian antar waktu hingga periode kepengurusan MWA berakhir.

BAB III TATACARA PENGUSULAN ANGGOTA MWA

Pasal 5

Tatacara Pengusulan MWA adalah sebagai berikut:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi yang telah ciantik oleh Presiden Republik Indonesia karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai menteri; dan dapat menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;

- b. Gubernur Jawa Barat yang telah dilantik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya, dan dapat menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;
- c. Rektor Unpad yang telah dilantik karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama masa tugasnya;
- d. Ketua SA yang telah dilantik karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama masa tugasnya;
- e. Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad yang sedang menjabat karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA yang mewakili alumni Unpad selama masa jabatannya;
- f. anggota MWA yang mewakili SA dan anggota masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh SA;
- g. anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan jabatan struktural tertinggi pada Organisasi dan Tata Kerja Unpad. Dalam hal jabatan struktur kepala biro sebagai jabatan struktural tertinggi lebih dari satu, maka anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan ditetapkan oleh Senat Akademik;
- h. anggota MWA yang mewakili mahasiswa adalah *ex-officio* Presiden BEM KEMA Unpad;
- i. untuk keperluan pemilihan anggota MWA dari unsur masyarakat, SA dapat membentuk panitia pemilihan bakal calon MWA tersebut; dan
- j. SA menetapkan calon anggota MWA dan diusulkan kepada Menteri untuk diangkat dan disahkan sebagai anggota MWA.

Pasal 6

Tata cara pemilihan calon anggota MWA dari unsur masyarakat:

- a. pemilihan anggota MWA diselenggarakan oleh SA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan anggota MWA ditetapkan;
- b. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), SA membentuk Panitia *Ad-hoc* Pemilihan Anggota MWA;
- c. panitia mengumumkan pada media massa baik cetak maupun elektronik 2 (dua) minggu sebelum hari pemilihan;
- d. bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat dapat mengusulkan dirinya maupun diusulkan orang lain;
- e. bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat harus menyatakan kesediaannya di atas meterai;
- f. panitia melakukan verifikasi administratif terhadap bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat;
- g. panitia melaporkan kepada SA para bakal calon anggota MWA dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan administratif;
- h. SA memilih dan menetapkan calon anggota MWA dari unsur masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- i. dalam hal jumlah bakal calon anggota MWA kurang dari 4 (empat) orang setelah waktu yang ditetapkan, maka perlu dilakukan perpanjangan waktu pemilihan selama 7 (tujuh) hari;
- j. sebelum dilakukan pemilihan didahului dengan penyampaian gagasan pengembangan Unpad oleh para bakal calon dan pengecekan kesehatan; dan
- k. panitia pemilihan mengumumkan calon-calon anggota MWA terpilih di media massa baik cetak maupun elektronik.

Pasal 7

Tata cara pemilihan calon anggota MWA dari unsur SA:

- a. untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), SA menyelenggarakan rapat pleno khusus pemilihan anggota MWA;
- b. Ketua SA mengundang anggota SA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari pemilihan;
- c. pemilihan calon anggota MWA dari unsur SA dipimpin oleh Ketua SA dalam sebuah rapat pleno yang diselenggarakan khusus berkenaan dengan pemilihan anggota MWA;
- d. komposisi anggota MWA dari unsur SA mewakili 3 (tiga) bidang utama, terdiri atas:
 1. 2 (dua) anggota mewakili bidang sosiohumaniora, yang dipilih dari anggota SA dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Komunikasi;
 2. 2 (dua) anggota mewakili bidang kesehatan, yang dipilih dari anggota SA dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Farmasi; dan
 3. 2 (dua) anggota mewakili bidang sains, teknologi dan agrokomples, yang dipilih dari anggota SA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian;
- e. untuk menetapkan bakal calon sesuai dengan komposisi tersebut, setiap anggota SA dalam bidang utama tersebut dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota MWA untuk dipilih mewakili bidang utama sebagaimana dimaksud pada butir (d);
- f. pemilihan anggota MWA dari unsur SA dilakukan dengan musyawarah mufakat dalam bidang utama masing-masing;
- g. apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, pemilihan anggota MWA dari unsur SA dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak dalam bidang utama masing-masing;
- h. dalam hal pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara, setiap anggota SA memiliki hak suara 1 (satu) untuk memilih atas calon-calon yang sudah diusulkan oleh kelompok bidang masing-masing;
- i. penetapan bakal calon menjadi calon anggota MWA dari unsur SA diatur dengan cara pemilihan urutan sederhana (*simple ranking*) sebagai berikut:
 1. setiap anggota SA memilih 1 (satu) bakal calon anggota MWA sesuai dengan bidang utama masing-masing;
 2. anggota SA yang mendapat suara terbanyak urutan 1 sampai 2 ditetapkan sebagai anggota MWA;
 3. dalam hal terdapat suara sama pada urutan ke-1 sebanyak 2 (dua) orang, maka kedua calon dengan suara urutan ke-1 ditetapkan sebagai anggota MWA terpilih; dan
 4. dalam hal terdapat suara sama pada urutan ke-2 lebih dari 2 (dua) orang, diadakan pemilihan ulang khusus untuk bakal calon urutan ke-2 tersebut sampai diperoleh calon dengan suara terbanyak;
- j. Ketua SA mengumumkan calon anggota MWA terpilih dari unsur SA untuk disahkan Rapat Pleno SA.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada Tanggal 22 Oktober 2015
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran,



JOEKAN S. ABDOELLAH